

# HUKUM LINGKUNGAN

**IRAWAN HARAHAAP, S.H., S.E., M.Kn., CLA**

Dosen Tetap FH. Unilak Pekanbaru, Konsultan HKI Terdaftar

Advokat, Mediator Bersertifikat

Auditor Hukum (Sertifikat BNSP), Perancang Kontrak

## **MATERI PERTEMUAN KE 4**

# **Aspek Pidana dalam Hukum Lingkungan**

# Aspek Kepidanaan Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan.

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

# STRAFBAAR FEIT = TINDAK PIDANA

- Strafbaar feit tidak sama dengan perbuatan pidana. Dalam strafbaar feit mencakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan. Sedangkan perbuatan pidana atau delik hanya mengenai sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar (berdasarkan asas Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege).
- Untuk adanya criminal responsibility, selain melakukan criminal act juga harus memiliki kesalahan (guilt). Dikenal asas “Green straf zonder schuld” (An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty).
- Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggung jawaban pidanyanya.  
(prof. Moeljatno, 2002)

# PRINCIPLE OF LEGALITY

- Biasanya asas legalitas mengandung pengertian:
  1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dg pidana terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
  2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan anology (kiyas);
  3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.
- Prof. Moeljatno: unsur melawan hukum dapat ditinjau dari segi formal (pasal 1 KUHP) dan materiel (suatu perbuatan tidak boleh atau tidak patut dilakukan).

# CRIMINAL RESPONSIBILITY

- Asas green straf zonder schuld tidak tersebut dalam tertulis, tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis juga berlaku di Indonesia
- Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan adanya kesalahan, untuk itu terdakwa harus:
  1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
  2. Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
  3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
  4. Tidak adanya alasan pemaaf.

## Penggunaan Hukum Pidana dalam melindungi kelestarian fungsi lingkungan semakin mendapat perhatian Dunia Internasional.

- Kriminalisasi didasarkan alasan bahwa “the right to environment” merupakan salah satu HAM yang perlu mendapat perhatian apabila dilanggar.
- Internasional Meeting of Expert on Environmental Crime di Portland USA 1994 telah menghasilkan The Portland Draft: Merumuskan penggunaan sanksi pidana dalam rangka perlindungan lingkungan di tingkat Internasional, Regional, dan Nasional.
- Konggres ke 9 PBB tentang pencegahan Kejahatan dan Pembinaan para pelaku (Cairo, 1995) menghasilkan Resolusi yang perlu diikuti:
  1. Hukum pidana memegang peranan penting, terutama dalam kasus-kasus Toxic Waste Dumping for Profit (atau dalam bentuk illegal disposal of dangerous waste yang menjurus ke organized transnational crime;
  2. Agar Tindak Pidana Lingkungan masuk KUHP
  3. Agar dibentuk Penyelidik dan Lingkungan Umum yang khusus menangani Perkara Pidana Lingkungan.

# PENGERTIAN / BATASAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

**A**dalah semua tindak pidana yang diatur dalam bab IX (pasal 94 s.d. Pasal 120 UUPPLH) dan tindak pidana umum lainnya diluar UUPPLH yang menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau terhadap upaya perlindungan lingkungan.



# Penyidikan

Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

# Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

# Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

4. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
6. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

# Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

7. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. menghentikan penyidikan;
9. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
10. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana;
- dan/atau
11. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa; dan/atau
6. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan Perundangundangan.

Yang dimaksud dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik, dan/atau yang serupa dengan itu; dan/atau alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, simbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang dapat dipahami atau dibaca.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

1. badan usaha; dan/atau
2. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.



Sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pelaku fungsional adalah badan usaha dan badan hukum.

Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Menerima tindakan termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Selain pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dalam melaksanakan sanksi, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian materi Pertemuan 4

Semoga Bermanfaat

[www.irawanharahap.com](http://www.irawanharahap.com)

[www.yuridis.id](http://www.yuridis.id)

HP : 0811759681

WA : 081266753056